



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesan Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2017 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plesan (Lembaran Desa Plesan Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2018 Nomor 4);

23. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Plesan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesan (Lembaran Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PLESAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.574.150.761,00, bertambah sejumlah Rp. 171.342.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.745.492.761,- dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| 1.1 Pendapatan Asli Desa | |
| a. semula | Rp. 83.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan | Rp. 89.000.000,00 |
| 1.2 Transfer | |
| a. semula | Rp. 2.485.503.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 165.342.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp. 2,650.845.000,00 |
| 1.3 Pendapatan Lain-lain | |
| a. semula | Rp. 0,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.739.845.000,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |
| a. semula | Rp. 864.229.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 9.342.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 873.571.000,00 |
| 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| a. semula | Rp. 922.970.960,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 136.867.840,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 1.059.838.800,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |
| Desa | |
| a. semula | Rp. 236.190.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 62.000.000,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 298.190.000,00 |
| 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |
| Desa | |
| a. semula | Rp. 26.553.761,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 26.553.761,00 |
| 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | |
| a. semula | Rp. 524.207.040,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 36.867.840,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 487.339.200,00 |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp.2.745.492.761,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | <u>(Rp. 5.647.761,00)</u> |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan | |
| a. semula | Rp. 5.647.761,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 5.647.761,00 |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. semula | Rp. 0,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. 5.647.761,00</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan | |
| | <u>Rp. 0,00</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini ditaungkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Plesan oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Plesan
pada tanggal 17 Oktober 2022
KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO

Diundangkan di Plesan
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA PLESAN

ttd

SUMARDI
BERITA DESA PLESAN TAHUN 2022 NOMOR 3